

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 27 April 2015

Kepada :

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi 2. KetuaKPU/KIP Kabupaten/Kota

di –

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Merujuk Pasal 18 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas adalah anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya,
- 3. Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dimuat dalam surat pernyataan dan dikonfirmasi dalam wawancara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. .

KETUA, HUSNI KAMIL MANIK

Nomor Sifat Lampiran Perihal : 183/KPU/IV/2015

Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan

KPPS belum pernah menjabat 2

Segera

(dua) kali

:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tgl. Lahir/ Usia	:/tahun;
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

" belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS "

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota....

.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.